Nama : Divinya Shakila Humaira

NPM : 2012011141

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd, M.Pd.

Responsi Pertemuan 11

**ABSTRAK**

 Masyarakat pada hakikatnya tidak akan bisa dipisahkan oleh hukum, karena hukum adalah landasan setiap kegiatan dalam lini kehidupan. Sebab itu, makalah ini disusun agar mahasiswa mampu memahami serta menganalisis hubungan antar Hukum dan Masyarakat, serta mengerti alasan mengapa masyarakat tidak pernah bisa dipisahkan dengan hukum. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memahami makna hukum, serta seluk beluk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Dalam makalah ini, rumusan yang dibahas adalah: Apa yang dimaksud dengan Hukum, Unsur-unsur Hukum, dan Mengapa hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengerjakan makalah ini adalah Studi Pustaka *(Library Research)*. Dimana penyusun mengumpulkan data dan sumber-sumber penelitian melalui jurnal, buku, majalah, dan dokumen. Serta Teknik Informatika, dimana penyusun mengumpulkan data melalui penjelasan guru atau dosen, serta mengajukan pertanyaan kepada orang yang lebih ahli dibidang hukum.

 Dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa Hukum merupakan rangkaian aturan yang bersifat mengikat satu individu atau lebih agar hidup dengan damai, dan menciptakan kemasyarakatan yang baik. Jiika dilanggar, akan menimbulkan sanksi bagi pelanggar tersebut. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu, peraturan itu bersifat memaksa, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan sanski terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena hukum berfungsi untuk mengatur. Jika tidak ada hukum, masyarakat dapat bertingkah seenaknya dan merugikan orang lain. Suasana yang ada tidak akan kondusif. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum dan Masyarakat.